



PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)

ANTARA

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN

**PUSAT STUDI TERAPAN PSIKOLOGI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
TENTANG**

PELAKSANAAN ASESMEN PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Nomor : 400.3.5/1084/DISDIKBUD/2024

Nomor : 27/Un.14/II.2/HM.01/06/2024

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh** bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Abdillah, M.Pd .

:

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut, berkedudukan di Jalan Datu Insad Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Imadduddin, MA.M.Kes

:

Direktur Pusat Studi Terapan Psikologi Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin sesuai dengan Surat Keputusan Dekan Nomor: 340/Un. 14/I.3/KP.07.6/11/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Pengangkatan Direktur Pusat Studi Terapan psikologi Islam UIN Antasari Banjarmasin yang berkedudukan di Jl. A. Yani, Km. 4,5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai “**PARA PIHAK**”, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai “**PIHAK**”. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut yang melaksanakan urusan di bidang pendidikan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pusat Studi Terapan Psikologi Islam yang bergerak di bidang pelayanan psikologis;
3. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini juga menjadi landasan untuk pembuatan *Implementation of Arrangement* (IA).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Psikologis berupa asesmen bagi peserta didik berkebutuhan khusus (selanjutnya disebut “**Perjanjian Kerja Sama**”), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**



1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk pelaksanaan kerja sama dari **PARA PIHAK** yang akan dituangkan lebih lanjut dan lebih rinci di dalam pembuatan *Implementation of Arrangement* (IA) yang tidak terlepas dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam kegiatan asesmen sebagai bagian dari optimalisasi layanan pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus di Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan hak dan kewajiban yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi dari **PARA PIHAK**.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Asesmen bagi peserta didik berkebutuhan khusus;
2. Pelayanan Psikologis; dan
3. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Yang untuk selanjutnya akan dituangkan lebih lanjut dan lebih rinci kedalam Implementasi Perjanjian Kerja Sama atau *Implementation of Arrangement* (IA) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PASAL 3
BENTUK KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam bentuk:

1. Kerja Sama dalam pelaksanaan asesmen bagi peserta didik berkebutuhan khusus di Kabupaten Tanah Laut
2. Kerja Sama dalam hal pelaksanaan Program Pelayanan Psikologis
3. Kerja Sama dalam hal pendampingan Pelayanan Psikologis di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.

Yang untuk selanjutnya akan dituangkan lebih lanjut dan lebih rinci kedalam Implementasi Perjanjian Kerja Sama atau *Implementation of Arrangement (IA)* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 4
PELAKSANA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dengan Pusat Studi Terapan Psikologi Islam UIN Antasari Banjarmasin.



PASAL 5
PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan Implementasi Kerja Sama atau *Implementation of Arrangement (IA)* dan ditandatangani oleh pejabat **PARA PIHAK**, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk Pejabat Satuan Kerja yang terkait dan **PIHAK KEDUA** akan menindaklanjuti atau menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak untuk:

Menyelenggarakan berbagai kegiatan secara bersama yang mendukung kegiatan asesmen sebagai bagian dari optimalisasi layanan pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus di Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan ruang lingkup dan bentuk kerja sama tersebut di atas dengan terlebih dahulu mengkomunikasikan agenda kegiatan tersebut kepada **PIHAK KEDUA**

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

1. Memberikan bentuk apresiasi kepada **PIHAK KEDUA** terkait dengan segala bentuk implementasi kerja sama yang akan terlaksana;
2. Memberikan laporan tertulis terkait dengan implementasi kerja sama yang akan dilaksanakan

PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak untuk:

1. Mendapatkan bentuk apresiasi dari **PIHAK PERTAMA** terkait dengan segala bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan;
2. Mendapatkan laporan tertulis terkait dengan implementasi kerja sama yang akan dilaksanakan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

1. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan kerja sama yang telah diagendakan bersama dalam upaya mendukung kegiatan asesmen sebagai bagian dari optimalisasi layanan pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus di Kabupaten Tanah Laut
2. Membuat laporan tertulis implementasi kerjasama yang telah diagendakan bersama.

PASAL 8 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dianggarkan berdasarkan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama **5 (lima)** tahun terhitung sejak **tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2029** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. **PIHAK** yang ingin melakukan perpanjangan atau pengakhiran jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan/atau akan diakhiri.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

PASAL 10

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Masing-masing **PIHAK** tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya akibat kelalaiannya dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, apabila kelalaian tersebut disebabkan karena terjadinya suatu peristiwa yang berada di luar jangkauan atau kemampuan wajar **PARA PIHAK**, seperti terjadinya bencana alam, wabah, huru hara, pemberontakan, perang atau perubahan kebijakan pemerintah di bidang politik, ekonomi, dan hukum yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini (*Force Majeure*).
2. **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat dalam 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut.
3. Keterlambatan atau kelalaian **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka **PIHAK** lainnya dapat menganggap bahwa tidak terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut.
4. Surat pernyataan yang menyatakan terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut harus dibuat oleh masing-masing **PIHAK**. Surat pernyataan tersebut harus menyatakan kapan dan dimana peristiwa Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut terjadi.

PASAL 11

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perubahan-perubahan diperlukan untuk terwujudnya maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Adendum Perjanjian Kerja Sama yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerja Sama** ini.

PASAL 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tala



Abdillah, M.Pd
NIP. 19690910 199103 1 011

PIHAK KEDUA

Direktur PSTPI UIN Antasari Banjarmasin



Imadduddin, M.A.M.Kes.
NIP. 19820925 201503 1 004